KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	Nomor SOP	AHU.1.UM.01.01-2903
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	LAYANAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Perturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Noratis; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	1. Memahami Peraturan Pelaksananya; 2. Memahami tugas dan fungsi; dan 3. Memahami materi kegiatan.
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP Penerimaan Surat Masuk; 2. SOP Pengelolaan Arsip;	1. Komputer dan kelengkapannya; 2. Petunjuk teknis pelayanan kenotariatan; 3. Buku peraturan tentang kenotariatan; dan 4. Ruang konsultasi dan perlengkapannya.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Data notaris dengan menggunakan sistem komputerisasi program microsoft excel

Flowchart SOP Pelayanan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

No.	Kegiatan	Mutu Baku									Keterangan
		Direktur Perdata	Kasubdit Notariat	Kasi Perpanjangan & Pemberhentian Notaris	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen fisik perpanjangan Notaris, mendisposisi dan menyerahkan dokumen fisik kepada Kasubdit Notariat	MULAI						berkas permohonan, sistem AHU Online	30 menit	data aplikasi	
2	mendisposisi dan menyerahkan dokumen fisik kepada Kasi Perpanjangan dan pemberhentian Notaris							berkas permohonan	20 menit	disposisi, berkas permohonan	
3	mencatat disposisi dan mendistribusikan ke Fungsional Umum (Analis Pertimbangan Hukum) seksi Dokumentasi & Sekretariat MPPN untuk dilakukan verifikasi surat masuk (dokumen fisik) secara online;							berkas permohonan	10 menit	disposisi, berkas permohonan	
4	menyampaikan dokumen fisik kepada Pelaksana 1;							berkas permohonan	1 hari	disposisi, berkas permohonan	
5	memeriksa, menelaah atas permohonan (dokumen fisik) perpanjangan notaris sebagai bahan rekomendasi perpanjangan notaris dan menyerahkannya kepada Fungsional Umum (Analis Permasalahan & Pertimbangan Hukum) II seksi Perpanjangan dan Pemberhentian Notaris;							berkas permohonan	10 menit	disposisi, berkas permohonan	
6	mengolah permohonan (dokumen fisik) perpindahan notaris sebagai bahan rekomendasi perpanjangan notaris dan menyerahkan kembali kepada Kasi Perpanjangan dan Pemberhentian Notaris;							berkas permohonan	5 menit	disposisi, berkas permohonan	
7	melaporkan kepada Direktur Perdata untuk memohon persetujuan jadwal pelaksanaan wawancara dapat dilakukan;							berkas permohonan, sistem AHU online	10 menit	konsep surat wawancara	
8	melakukan wawancara dengan Notaris yang didampingi oleh Kasi Perpanjangan dan Pemberhentian Notaris serta meminta Notaris untuk membayar PNBP Perpanjangan Notaris							berkas permohonan	5 menit	disposisi, berkas permohonan	
10	menginput permohonan perpanjangan sesuai dengan dokumen fisik pemohon dan rekomendasi dari Fungsional Umum (Analis Permasalahan & Pertimbangan hukum) I & II seksi Perpanjangan dan Pemberhentian Notaris, selanjutnya notaris dapat mencetak sendiri Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dan bagi yang tidak disetujui akan berlanjut dengan masa pensiun sebagai Notaris.			SELESAI				rekomendasi berkas permohonan	30 menit	Perpanjangan Notrais	

